



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI SIDOARJO (STUDI KASUS PUTUSAN PN SIDOARJO NOMOR 230/PID.B/2023/PN SDA)

Mohammad Fikri Alfada Wijaya^a, Syahrul Borman^b, Vieta Imelda Cornelis^c

^aFakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: wijayafikrialfada@gmail.com

^bFakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

^cFakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: vieta@unitomo.ac.id

Naskah diterima: 1 Agustus 2024; revisi: 3 Agustus 2024; disetujui: 10 Agustus 2024
DOI: 10.55551/jip.v5i2.145

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan majelis hakim pada salah satu kasus yang merupakan suatu Tindak Pidana Pembunuhan. penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana pembunuhan pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 21 Juni 2023 , terlebih terdapat hal yang menarik dimana pelaku sebelum melakukan pembunuhan sudah berniat membawa senjata tajam jenis celurit yang dapat dikenakan pasal 340 KUHP karena memenuhi unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” namun berdasarkan pertimbangan hakim, pelaku dijatuhi hukuman sebagaimana pasal 338 KUHP. Dalam penyusunan Jurnal ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Kata Kunci: : Pembunuhan, Tindak Pidana, Putusan, Pertimbangan

LATAR BELAKANG

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Di Indonesia, kasus pembunuhan berencana sering kali menarik perhatian publik dan media, terutama ketika melibatkan motif yang kompleks dan pelaku yang memiliki latar belakang tertentu. Dalam konteks hukum, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menekankan pentingnya niat dan perencanaan dalam pelaksanaan kejahatan tersebut.¹

Kota Sidoarjo, sebagai salah satu daerah di Jawa Timur, tidak terlepas dari fenomena ini. Kasus-kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Sidoarjo menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga mencerminkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat.² Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, terutama dalam konteks hukum yang berlaku.

Menyoroti isu hukum pidana yang serius dan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus pembunuhan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan diterapkan dalam kasus tertentu dan mengapa hakim memutuskan untuk menggunakan Pasal 338 KUHP daripada Pasal 340 KUHP, yang secara umum mengatur tentang pembunuhan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu.³

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini mencakup aspek yuridis dari tindak pidana pembunuhan berencana di Sidoarjo, dengan fokus pada putusan PN Sidoarjo Nomor 230/PID.B/2023/PN SDA. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut serta bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus semacam ini.

¹ Direktori Putusan et al., PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda (2023).

² Yoyok Ucuk Riana Zakaria, Subekti, Dudik Djaja Sidarta, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SURABAYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1014/PID.B/2023/PN.SBY)," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 6 (2023): 8–14.

³ Baharudin Baharudin, Indah Satria, and Rizky Muchlisin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 249–67, <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4069>.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis normatif. Metode ini berfokus pada analisis hukum yang bersifat kepustakaan, di mana penulis meneliti dan mengkaji bahan-bahan hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelitian terhadap semua aturan dan regulasi yang berhubungan dengan kasus hukum yang ditanganinya, khususnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ainull Yaqin Als Budi di Sidoarjo.

Lingkup penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini akan mengambil asas hukum, baik hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka dan observasi. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peristiwa atau fenomena-fenomena terkait objek penelitian yang kemudian diikuti dengan pencatatan sebagai media untuk menampung informasi-informasi yang diperoleh melalui observasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik dari Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data atau display data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah teknik pengolahan data yang dilakukan setelah data yang diperoleh telah terkumpul, di mana data dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang penting bagi penelitian. Display data adalah proses memberikan informasi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dan menyusun rencana kelanjutannya. Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dari teknik-teknik menganalisis data sebelumnya.

ANALISIS DAN DISKUSI

Unsur-Unsur Tindak Pidana yang Dikenakan

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi dalam kasus ini, karena pelaku telah membawa

senjata tajam dengan tujuan membunuh⁴. Namun, putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 21 Juli 2023 menggunakan Pasal 338 KUHP⁵. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang diteliti, terdapat beberapa unsur yang menjadi dasar penuntutan terhadap terdakwa, yaitu:

1. Niat dan Rencana:

Tindak pidana pembunuhan berencana harus memenuhi unsur bahwa pelaku telah memiliki niat dan rencana untuk melakukan pembunuhan. Dalam kasus ini, terdakwa diketahui telah berniat membawa senjata tajam (celurit) sebelum melakukan tindakan pembunuhan, yang menunjukkan adanya perencanaan.

2. Pelaksanaan Tindak Pidana:

Tindak pidana dilakukan dengan cara yang disengaja dan terencana. Dalam hal ini, terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang memenuhi unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain".

3. Kronologis Kejadian:

Kejadian pembunuhan terjadi pada tanggal 5 Januari 2023, di mana terdakwa dan korban memiliki hubungan yang telah terjalin sebelumnya. Terdakwa dan korban dikenal satu sama lain dan terlibat dalam interaksi sosial yang berujung pada tindakan kriminal.

4. Identitas Pelaku dan Korban:

Terdakwa adalah Ainul Yaqin Als Buldi, sedangkan korban adalah Delny Sulhariono. Hubungan antara terdakwa dan korban menjadi penting dalam memahami konteks dan motivasi di balik tindak pidana yang dilakukan.

5. Bukti dan Pertimbangan Hukum:

Dalam proses peradilan, bukti-bukti yang ada akan dianalisis untuk menentukan apakah semua unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis juga akan didasarkan pada analisis terhadap unsur-unsur tersebut.

⁴ Aftalia Rehlitna Br Sembiring Yudarwin, Junita Br Pasaribu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 7, no. 1 (2023): 157–67.

⁵ Hironimus Taroreh Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama, "Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 12, no. 3 (2023): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52411>.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, yang terbagi menjadi dua kategori: hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.⁶

1. Hal-Hal yang Memberatkan:

- **Akibat Tindak Pidana:** Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban, Delny Sulhariono, meninggal dunia. Ini merupakan konsekuensi serius dari tindakan yang diambil oleh terdakwa.
- **Dampak Sosial:** Tindakan terdakwa juga menyebabkan keresahan di masyarakat, yang menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada lingkungan sosial.

2. Hal-Hal yang Meringankan:

- **Sikap Terdakwa di Persidangan:** Terdakwa menunjukkan sikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya, yang dapat dianggap sebagai pengakuan dan penyesalan.
- **Janji untuk Tidak Mengulangi Perbuatan:** Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang menunjukkan adanya kesadaran akan kesalahan yang dilakukan.
- **Riwayat Hukum Terdakwa:** Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, yang menjadi pertimbangan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penelitian ini bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dikenakan terhadap terdakwa, Ainul Yaqin Als Buldi, telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana ini memenuhi unsur niat dan rencana, di mana terdakwa telah membawa senjata tajam (celurit) dengan tujuan untuk merampas nyawa korban, Delny Sulhariono. Kronologis kejadian yang melibatkan interaksi sosial antara terdakwa dan korban juga memberikan konteks yang penting dalam memahami motivasi di balik tindakan kriminal tersebut.

⁶ Aprillia Krisdayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 808–18.

Dalam proses peradilan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan akhir. Hal-hal yang memberatkan, seperti akibat fatal dari tindakan terdakwa yang menyebabkan kematian korban dan dampak sosial yang ditimbulkan, menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan hukuman. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa di persidangan, pengakuan atas kesalahan, dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan, yang menunjukkan adanya kesadaran dan penyesalan dari terdakwa.

Putusan hakim dalam kasus ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang seimbang. Dengan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh jaksa dan pembela, hakim berusaha untuk memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 338 KUHP, meskipun terdapat unsur-unsur yang memenuhi Pasal 340 KUHP, menunjukkan bahwa hakim memiliki kebijaksanaan dalam menilai situasi dan konteks yang ada.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pertimbangan hakim dalam proses peradilan pidana. Keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk terus mengedepankan prinsip keadilan dan rehabilitasi, sehingga dapat menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Krisdayanti. (2022). Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Lex Renaissance*, 7(4), 808–818.
- Baharudin, B., Satria, I., & Muchlisin, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 249–267. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4069>
- Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama, H. T. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(3), 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52411>

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda (2023).

Riana Zakaria, Subekti, Dudik Djaja Sidarta, Y. U. (2023).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KOTA SURABAYA (STUDI PUTUSAN NOMOR
1014/PID.B/2023/PN.SBY). *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(6),
8–14.

Yudarwin, Junita Br Pasaribu, A. R. B. S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.
Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS," 7(1), 157–167.